



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
NOMOR 104/PHP.BUP-XIX/2021**

**TENTANG**

**Keberatan terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati  
Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020**

- Pemohon** : Holiliana dan Abudin Halilu adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020, Nomor Urut 2 (dua);
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara, berkedudukan di Jalan Bumi Nangka Nomor 6, Kelurahan Bahontula, Kecamatan Petasia Kota, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.
- Amar Putusan** : Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian.
- Tanggal Putusan** : Jum'at, 19 Maret 2021
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Pasangan Calon Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor : 111/PL.03.3- Kpt/7212/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi dan berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor : 114/PL.02.3-Kpt/7212/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara. Pemohon adalah peserta Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 Nomor Urut 2.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Morowali Utara Nomor : 185/PL.02.6- Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020, tanggal 17 Desember 2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 20.00 WITA.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”; Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, permohonan Pemohon diajukan secara daring (*online*) di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 19.09 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 107/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 111/PL.03.3-Kpt/7212/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Sebagai Peserta Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Lanjutan Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 (*vide* bukti P-003 = bukti T-1 = bukti PT-1); serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 114/PL.02.3-Kpt/7212/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara

Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, yang pada pokoknya menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 Nomor Urut 2 (vide bukti P-004 = bukti T-2 = bukti PT-2);

Berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Morowali Utara adalah 122.729 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a, jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak  $2\% \times 67.413$  (total suara sah) = 1.348 suara;

Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 33.397 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 34.016 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah  $(34.016 \text{ suara} - 33.397 \text{ suara}) = 619 \text{ suara}$  (0,92%) atau kurang dari 1.348 suara.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 dan Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, maka Pemohon memiliki kedudukan hukum. Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa pokok permohonan Pemohon adalah mengenai tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali Utara oleh yaitu Pemungutan Suara Ulang di 4 (empat) TPS sehingga Pemohon memperkirakan kehilangan suara sebesar 150 suara, dengan rincian permasalahan sebagai berikut:

1. di TPS 04 Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur satu orang Pemilih menerima 2 surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
2. di TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur satu orang Pemilih menerima 2 (dua) surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
3. di TPS 01 Desa Mondowe Kecamatan Petasia Barat ditemukan 2 (dua) surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di dalam kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga terdapat selisih antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan;
4. di TPS 02 Desa Momo Kecamatan Mamosalato ditemukan 2 (dua) surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di dalam kotak suara

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga terdapat selisih antara pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan;

Bahwa terhadap dalil dan permasalahan hukum di atas, sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan para pihak dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. di TPS 04 Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur ditemukan selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan suara tidak sah. Jumlah pengguna hak pilih adalah 258 pemilih dan jumlah suara sah dan suara tidak sah berjumlah 259 suara. Sedangkan surat suara yang digunakan adalah sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah yaitu 259 (vide bukti P-020, T-25, dan PT-19). Berkenaan dengan hal tersebut, jawaban Termohon dan Saksi Termohon atas nama Ari Yuriyanto menyatakan bahwa di TPS 04 Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur, KPPS memberikan 2 (dua) surat suara yang sama yaitu surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada 1 (satu) orang Pemilih dan kemudian 1 (satu) surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang terdapat dalam kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dikembalikan ke kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan dinyatakan sebagai suara tidak sah sehingga tidak memengaruhi perolehan suara Pasangan Calon. Setelah mempelajari secara saksama, Mahkamah mendapatkan fakta terdapat perbedaan antara yang diterangkan Termohon dan yang diterangkan saksi Termohon dengan bukti berupa Laporan Hasil Pengawasan di TPS 04 Desa Bungintimbe dan Laporan Hasil Pengawasan Panwascam Kecamatan Petasia Timur bahwa setelah penghitungan suara di TPS 04 Desa Bungintimbe dilakukan, diketahui surat suara yang terdapat pada kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berjumlah 257 surat suara, sementara yang terdapat dalam kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berjumlah 259 surat suara. Perbedaan tersebut menunjukkan terdapat kelebihan 1(satu) surat suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan sebaliknya terdapat kekurangan surat suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, karena di TPS 04 Desa Bungintimbe terdapat 258 Pemilih. Selisih tersebut disebabkan oleh kekeliruan KPPS yang telah memberikan 2 (dua) surat suara yang sama yaitu surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada 1 (satu) orang Pemilih (vide PK-8 dan PK-9). Terhadap fakta tersebut, Mahkamah berkeyakinan bahwa hasil pengawasan di TPS 04 Desa Bungintimbe yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Morowali Utara. Artinya, peristiwa adanya kelebihan 1 (satu) surat suara yang mengakibatkan seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada TPS yang sama. Berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015, pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terdapat lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Oleh karena hanya seorang Pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya lebih

dari satu kali untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 di TPS 04 Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur, sehingga tidak cukup alasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang di TPS 04 Desa Bungintimbe Kecamatan Petasia Timur;

2. di TPS 01 Desa Mondowe Kecamatan Petasia Barat, KPPS telah keliru memberikan 2 (dua) surat suara yang sama kepada seorang pemilih, yaitu surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Kemudian setelah mencoblos, pemilih yang menerima surat suara dimaksud memasukkan 1 (satu) surat suara ke dalam kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan 1 (satu) surat suara ke dalam kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Dalam proses penghitungan, surat suara yang dimasukkan ke dalam kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dihitung sebagai suara tidak sah dalam rekap penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (vide bukti T-4, PT-3, PK-05, dan PK-11). Hal ini menyebabkan terdapatnya selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah pada TPS 01 Desa Mondowe. Dalam hal ini, jumlah pengguna hak pilih adalah 395 dan jumlah suara sah dan tidak sah adalah 396 (vide bukti P-019, T-24, dan PK- 4). Berkenaan dengan fakta tersebut, Mahkamah berpendapat kelebihan 1 (satu) surat suara yang dimasukkan ke dalam suara tidak sah tidak berpengaruh pada perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020. Selain itu, fakta kelebihan surat suara tersebut tidaklah memenuhi alasan untuk melakukan pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Mondowe sesuai dengan ketentuan Pasal 112 UU 1/2015;
3. Berkenaan dengan dalil adanya selisih antara jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan pada TPS 02 Desa Momo Kecamatan Mamosalato (vide bukti P-007, T-10, dan PT-6), yang disebabkan oleh kekeliruan KPPS yang telah memberikan 2 (dua) surat suara yang sama yaitu surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada 1 (satu) orang Pemilih. Setelah melakukan pencoblosan, 1 (satu) surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dimasukkan ke dalam kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang kemudian dianggap sebagai suara tidak sah dalam penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (vide Bukti P-005, T-4, PT-3, PK-07, dan PK-11). Berkenaan dengan fakta tersebut, Mahkamah berpendapat perihal kelebihan penggunaan surat suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah konsekuensi dari pembagian surat suara yang sama kepada seorang pemilih dan kelebihan itu telah dinyatakan sebagai surat suara tidak sah dalam penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Kelebihan penggunaan surat suara yang dimasukkan pemilih ke dalam kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur tidaklah berakibat bertambahnya suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
4. Berkenaan dengan adanya kekeliruan KPPS di TPS 01 Desa Peboa

Kecamatan Petasia Timur yang memberikan 2 (dua) surat suara, yaitu surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur kepada 2 (dua) orang Pemilih. Kemudian, 2 (dua) surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang terdapat di kotak suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dipindahkan dan diperhitungkan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga menyebabkan terjadinya selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (vide Bukti P-005, T-4, PT-3, PT-4, PK-09, PK-10 dan PK-11). Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Termohon atas nama David Kompil. Akibatnya, pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur berjumlah 397 pemilih berbeda dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah yang berjumlah 395 suara (vide bukti P-023, T-12, dan PT-5). Peristiwa ini menyebabkan adanya 2 (dua) orang Pemilih kehilangan hak suara atau surat suaranya menjadi tidak sah karena suaranya tidak diperhitungkan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 di TPS 01 Desa Peboa. Dalam batas penalaran yang wajar, penghilangan hak suara pemilih tersebut dapat dikategorikan sebagai merusak surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah sebagaimana diatur dalam Pasal 112 huruf c UU 1/2015. Oleh karena itu, Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020.

Dengan demikian, berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon sepanjang mengenai tidak dilaksanakannya rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali Utara untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur adalah beralasan menurut hukum.

Mahkamah mengulangi kembali secara utuh pertimbangan dimaksud, yaitu perihal dalil adanya selisih antara jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan pada TPS 02 Desa Momo Kecamatan Mamosalato (vide bukti P-007, T-10, dan PT-6), yang disebabkan oleh kekeliruan KPPS yang telah memberikan 2 (dua) surat suara yang sama yaitu surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kepada 1 (satu) orang Pemilih. Setelah melakukan pencoblosan, 1 (satu) surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dimasukkan ke dalam kotak suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, yang kemudian dianggap sebagai suara tidak sah dalam penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (vide Bukti P-005, T-4, PT-3, PK-07, dan PK-11). Berkenaan dengan fakta tersebut, Mahkamah berpendapat perihal kelebihan penggunaan surat suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah konsekuensi dari pembagian surat suara yang sama kepada seorang pemilih dan kelebihan itu telah dinyatakan sebagai surat suara tidak sah dalam penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Kelebihan penggunaan surat suara yang dimasukkan pemilih ke dalam kotak suara Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur tidaklah berakibat bertambahnya suara pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil dan permasalahan hukum di atas, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon dan fakta yang terungkap dalam persidangan, jumlah TPS yang dipermasalahkan Pemohon karena tidak terdapatnya daftar hadir pemilih yang ditandatangani oleh pemilih hanya pada 1 (satu) TPS yaitu TPS 01 Desa Menyo'e Kecamatan Mamosalato bukan di 4 (empat) TPS sebagaimana yang didalilkan Pemohon. Setelah Mahkamah memeriksa bukti para pihak dan keterangan saksi, memang tidak ditemukan adanya bukti Daftar Hadir Pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) berupa Model C.Daftar Hadir-KWK di TPS 01 Desa Menyo'e. Mahkamah menemukan dokumen sebagai berikut pada bukti para pihak:

- 1) DPT (Model A.3-KWK) TPS 01 Desa Menyo'e yang terdapat tanda contreng;
- 2) Daftar Hadir DPT milik Panwascam yang berisikan 265 nama Pemilih namun tidak terdapat tanda tangan Pemilih;
- 3) Daftar Hadir Pemilih Pindahan (C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK) berisikan 8 (delapan) nama Pemilih yang tidak ditandatangani oleh Pemilih;
- 4) Daftar Hadir Pemilih Pindahan milik Panwascam berisikan 8 (delapan) nama Pemilih yang ditandatangani oleh Pemilih;
- 5) Daftar Hadir Pemilih Tambahan (C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) berisikan 1 (satu) nama Pemilih yang ditandatangani oleh Pemilih;
- 6) Daftar Hadir Pemilihan Tambahan milik Panwascam yang berisikan 1 (satu) nama Pemilih yang ditandatangani oleh Pemilih (vide bukti P-87 sampai dengan P-90, T- 14, PT-8, dan PK-15).

Bahwa berkenaan dengan DPT TPS 01 Desa Menyo'e yang dicontreng pada nama pemilih yang hadir memilih, meskipun telah dilakukan pencocokan dengan Daftar Hadir DPT milik Panwascam pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan Mamosalato, namun Mahkamah meragukan keabsahan dokumen dimaksud karena berdasarkan keberatan saksi Pemohon saat Rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan Mamosalato (vide bukti P-048), keterangan saksi Pemohon atas nama Alwi Lahadji, saksi Termohon atas nama Fajar, dan saksi Pihak Terkait atas nama Ahmad Susanto, DPT TPS 01 Desa Menyo'e yang diberi tanda contreng pada nama pemilih yang hadir memilih tersebut bukanlah dokumen yang berasal dari kotak suara. Terlebih lagi, Daftar Hadir DPT milik Panwascam yang digunakan sebagai dasar pencocokan yang memuat 265 nama Pemilih tanpa adanya tanda tangan pemilih padahal di dalam Daftar Hadir DPT milik Panwascam tersebut terdapat kolom tanda tangan. Berbeda dengan Daftar Hadir DPT milik Panwascam dimaksud, Daftar Hadir Pemilih Pindahan dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan milik Panwascam yang lengkap ditandatangani oleh Pemilih (vide PK-15). Adanya Daftar Pemilih Tambahan (C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK), Daftar Hadir

Pemilih Pindahan milik Panwascam, dan Daftar Hadir Pemilih Tambahan milik Panwascam yang lengkap ditandatangani oleh Pemilih, menimbulkan pertanyaan mengapa tidak terdapat Daftar Hadir DPT yang juga ditandatangani oleh Pemilih. Berkenaan dengan fakta tersebut, saksi Termohon atas nama Fajar menerangkan bahwa tidak terdapat Daftar Hadir DPT (C.Daftar Hadir-KWK) sehingga KPPS menggunakan Salinan DPT yang dicontreng sebagai daftar hadir. Namun, pada bukti Bawaslu Kabupaten Morowali Utara berupa Formulir Model A laporan hasil pengawasan di TPS 01 Desa Menyo'e, pada bagian VIII. Bukti Pendukung angka 7. Foto berupa PDF Model C. Daftar Hadir Pemilih Tetap-KWK, pengawas TPS mencontreng kolom "Ada" (vide bukti PK-16). Saksi Pihak Terkait atas nama Dale Pasimbo menerangkan bahwa saat menjadi saksi Pihak Terkait di TPS 01 Desa Menyo'e, saksi tidak mengetahui apakah terdapat formulir Daftar Hadir Pemilih, sedangkan keterangan Saksi Pemohon atas nama Alwi Lahadji menerangkan bahwa pada saat pembukaan kotak suara pada rekapitulasi suara tingkat Kecamatan Mamosalato ditemukan Daftar Hadir Pemilih yang tidak satupun ditandatangani. Perbedaan antara keterangan saksi Termohon, Bukti Bawaslu Kabupaten Morowali Utara, saksi Pihak Terkait, dan saksi Pemohon tersebut semakin menambah keraguan Mahkamah. Terlebih lagi, terdapat keterangan saksi Termohon atas nama Fajar dan saksi Pihak Terkait atas nama Dale Pasimbo yang pada pokoknya menerangkan bahwa Desa Menyo'e adalah salah satu desa yang terdapat di pedalaman Kecamatan Mamosalato, di mana sebagian warga kesulitan membaca, menulis, dan membubuhkan tanda tangan. Mahkamah berpendapat jikapun terdapat pemilih yang kesulitan membubuhkan tanda tangan, pemilih tersebut dapat diminta untuk membubuhkan cap jempol pada daftar hadir karena pada Formulir Daftar Hadir Pemilih (C.Daftar Hadir Pemilih-KWK, C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK, dan C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK) terdapat kolom berupa pilihan untuk dibubuhi tanda tangan atau cap jempol. Pilihan demikian sengaja dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pemilih yang tidak bisa membubuhkan tanda tangan pada daftar hadir.

Bahwa Formulir Daftar Hadir Pemilih adalah dokumen yang penting dalam sebuah proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS. Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (PKPU 18/2020), dalam hal ini, sesuai dengan pembagian tugas KPPS, anggota KPPS Kelima bertugas meminta pemilih yang hadir untuk menandatangani Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih-KWK bagi Pemilih yang terdaftar dalam DPT, Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK bagi Pemilih pindahan dan Formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK bagi pemilih tambahan (vide Pasal 25 ayat (3) huruf c angka 8 dan Pasal 37 ayat (2) PKPU 18/2020). Formulir Daftar Hadir Pemilih kemudian akan digunakan oleh KPPS untuk menentukan siapa yang bisa memilih. Karena waktu

pemungutan suara di TPS dibatasi hingga pukul 13.00, yang bisa memilih hanyalah Pemilih yang tercatat kehadirannya dalam Formulir Daftar Hadir Pemilih dan sedang menunggu giliran untuk memberikan suara (vide Pasal 42 ayat 1a PKPU 18/2020). Dengan demikian tanpa mengisi Formulir Daftar Hadir Pemilih, pemilih bisa saja kehilangan hak pilihnya. Pada proses penghitungan suara, Formulir Daftar Hadir juga menjadi penting untuk menjadi dasar pengisian jumlah Pemilih DPT, Pemilih Pindahan, dan Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilihnya pada formulir C.Hasil-KWK.

Oleh karena ketiadaan Formulir Daftar Hadir berakibat tidak dapat dipastikannya kemurnian suara Pemilih, termasuk dalam hal ini terhadap hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 pada TPS 01 Desa Menyo'e Kecamatan Mamosalato yang tidak terdapatnya daftar hadir berupa C.Daftar Hadir Pemilih-KWK dan C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK yang ditandatangani/cap jempol diragukan kemurniannya. Demi memastikan kemurnian suara Pemilih dan demi menegakkan prinsip jujur dan adil dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara, Mahkamah berpendapat menjadi cukup beralasan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 01 Desa Menyo'e Kecamatan Mamosalato.

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon sepanjang tidak terdapatnya Formulir Daftar Hadir Pemilih di TPS 01 Desa Menyo'e Kecamatan Mamosalato adalah beralasan menurut hukum.

Bahwa terhadap dalil dan permasalahan hukum di atas, setelah Mahkamah mencermati secara saksama bukti berupa fotokopi C.Hasil-KWK TPS 01 Desa Kolo Bawah Kecamatan Mamosalato, jumlah pengguna hak pilih di TPS tersebut adalah 380 pemilih dengan terdapat 1 (satu) orang Pemilih disabilitas. Jumlah surat suara yang diterima adalah 431 surat suara, tidak ada surat suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena rusak, jumlah surat suara yang tidak digunakan berjumlah 52 surat suara, dan jumlah surat suara yang digunakan adalah 380 surat suara yang sebelumnya tertulis 379 surat suara dan kemudian direnvoy, serta jumlah suara sah dan suara tidak sah berjumlah 380 suara (vide bukti T-15). Berdasarkan data tersebut, seharusnya surat suara yang digunakan adalah 379 surat suara (431 surat suara – 52 surat suara) sehingga terdapat selisih dengan jumlah pengguna hak pilih yang berjumlah 380 pemilih. Pada C.Hasil-KWK dan C.Hasil Salinan-KWK TPS 01 Desa Kolo Bawah Kecamatan Mamosalato terdapat tandatangan saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait (vide bukti T-15, PT-10, dan PK-17). Keterangan saksi Pemohon atas nama Alwi Lahadji menyatakan terdapat satu alat bantu coblos untuk Pemilih disabilitas yang dinyatakan sebagai surat suara sah, tidak ada keberatan saat di TPS, namun saksi mengajukan keberatan saat rekapitulasi suara di tingkat kecamatan. Keterangan saksi dimaksud berkesesuaian dengan Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Mamosalato dan Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK (vide Bukti PK-14). Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Kecamatan Mamosalato dan Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK telah terjadi kekeliruan KPPS memberikan alat bantu pemilih tunanetra kepada 1 (satu) orang pemilih disabilitas tanpa memberikan surat suara, sehingga jumlah surat suara yang tidak digunakan seharusnya berjumlah 51 surat suara menjadi 52 surat suara (vide Bukti PK-14). Mahkamah berpendapat, kekeliruan KPPS memberikan 1 (satu) alat bantu untuk 1 (satu) orang pemilih disabilitas tanpa menyertakan surat suara tidak dapat menghilangkan suara pemilih disabilitas yang telah menyalurkan hak pilihnya tersebut. Dengan tujuan melindungi suara pemilih disabilitas dimaksud dan terwujudnya asas keadilan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020, menurut Mahkamah adalah dapat dibenarkan bahwa alat bantu yang digunakan pemilih disabilitas untuk menyalurkan suaranya dengan mencoblos alat bantu tersebut dapat dianggap sebagai surat suara sah. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil dan fakta di atas, Mahkamah secara saksama telah mencermati Formulir Model A Laporan Pengawasan di TPS 03 Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara adanya dan tidak menemukan dugaan pelanggaran di TPS tersebut (vide bukti PK-18). Selain itu, terdapat fakta saksi Pemohon dan saksi Pihak Terkait tidak mengajukan keberatan dan telah menandatangani C. Hasil Salinan-KWK (vide bukti P-010 dan PK-18). Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan pada rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kecamatan Bungku Utara, Saksi Pemohon mengajukan keberatan dan melaporkan adanya pemilih yang belum cukup umur yang memilih di TPS 03 Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara atas nama Mika, Eca, dan Dadang (vide bukti PK-18). Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Morowali Utara dilakukan pembukaan kotak suara dan ditemukan adanya pemilih atas nama Eca di daftar hadir namun tidak menggunakan hak pilihnya. Adapun Pemilih atas nama Mika dan Dadang tidak ditemukan dalam daftar hadir dimaksud (vide PK-01). Hal ini berkesesuaian dengan alat bukti Termohon berupa DPT TPS 03 Desa Taronggo, Pemilih atas nama Eca terdaftar pada DPT di nomor urut 213, namun tidak terdapat Pemilih atas nama Mika dan Dadang yang terdaftar dalam DPT (vide T-16). Termohon melampirkan bukti berupa surat pernyataan Ketua KPPS 03 Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara yang menyatakan bahwa pada saat pemungutan suara pemilih atas nama Eca datang ke TPS dan kemudian terdapat masyarakat yang menyampaikan Pemilih tersebut sebenarnya masih di bawah umur sehingga Ketua KPPS tidak memperkenankan Pemilih tersebut menggunakan hak pilihnya, saat itu tidak terdapat keberatan saksi dan pengawas serta pemilih atas nama Eca tersebut kembali pulang ke kediamannya (vide bukti T-16).

Berdasarkan fakta tersebut, tidak terdapat pemilih atas nama Mika dan Dadang yang ditolak oleh KPPS TPS 03 Desa Taronggo ketika hendak melaksanakan hak pilihnya sebagaimana didalilkan Pemohon. Sementara itu, memang benar terdapat pemilih atas nama Eca yang terdaftar di DPT TPS 03

Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara ditolak oleh Ketua KPPS untuk melaksanakan hak pilihnya di TPS 03 Desa Taronggo. Padahal sesuai tanggal lahir yang bersangkutan yang tercantum pada DPT (tanggal 10-02-2003), pemilih atas nama Eca tersebut telah berusia 17 Tahun (vide bukti T-16). Merujuk ketentuan Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015, pemungutan

suara di TPS dapat diulang jika terdapat lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda. Dengan adanya frasa “lebih dari seorang pemilih” dalam Pasal 112 ayat (2) huruf d UU 1/2015 dimaksud, penolakan oleh KPPS terhadap pemilih yang hendak menyalurkan hak pilihnya, dapat menjadi alasan dilakukan pemungutan suara ulang di TPS tempat kejadian bilamana terdapat lebih dari seorang pemilih yang ditolak petugas KPPS untuk menyalurkan hak pilihnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena hanya 1 (satu) orang pemilih atas nama Eca yang ditolak KPPS saat hendak menyalurkan hak pilihnya di TPS 03 Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara, menjadi tidak cukup alasan bagi Mahkamah untuk memerintahkan pemungutan suara ulang di TPS 03 Desa Taronggo Kecamatan Bungku Utara. Dengan demikian, dalil permohonan *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap dalil dan fakta sebagaimana dikemukakan para pihak di atas, Mahkamah berpendapat bahwa:

1. Setelah menyandingkan bukti para pihak, untuk persoalan di TPS 03 Desa Peleru Kecamatan Mori Utara, Pemohon menggunakan data dari C.Hasil Salinan KWK sebelum dilakukannya pemungutan suara ulang. Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Ulang sebagai tindak lanjut dari Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Morowali Utara pada tanggal 14 Desember 2020. Berdasarkan hasil pelaksanaan pemungutan suara ulang, jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara sah dan tidak sah telah sesuai yaitu 345. (vide bukti P-013, T-9, T-10, PT-4, dan PK-23;
2. Setelah menyandingkan bukti para pihak, persoalan yang terjadi di TPS 02 Desa Ensa Kecamatan Mori Atas, TPS 01 Desa Tomui Karya Kecamatan Mori Atas, TPS 02 Desa Kumpi Kecamatan Lembo, TPS 02 Desa Pembarea Kecamatan Mori Atas, TPS 02 Desa Tinompo Kecamatan Lembo, TPS 02 Desa Moroles Kecamatan Petasia Timur, dan TPS 01 Desa Ronta Kecamatan Lembo Raya berdasarkan C.Hasil Salinan-KWK terdapat selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah surat suara sah dan surat suara tidak sah (vide bukti P-011, P-012, P-014 sampai dengan P-018, T-17 sampai dengan T-23, PT-12 sampai dengan PT-18, PK- 20, PK-22, PK-24, PK-26 sampai dengan PK-28, dan PK-30). Pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan dilakukan penghitungan kembali jumlah pengguna hak pilih berdasarkan pada daftar hadir pemilih dan ditemukan bahwa selisih tersebut disebabkan adanya kesalahan penulisan angka pada bagian pengguna hak pilih dan kemudian dilakukan perbaikan atas kesalahan tersebut pada saat rekapitulasi suara di tingkat Kecamatan, sebagai berikut:
  - 1) TPS 02 Desa Ensa Kecamatan Mori Atas, jumlah pengguna hak pilih DPT laki- laki yang semula 52 pemilih diperbaiki menjadi 144 pemilih, dan jumlah

pengguna hak pilih DPT perempuan yang semula 227 pemilih diperbaiki menjadi 134 pemilih (vide bukti T-17 dan PK-21);

- 2) TPS 01 Desa Tomui Karya Kecamatan Mori Atas, jumlah pengguna hak pilih DPT laki-laki yang semula 114 pemilih diperbaiki menjadi 93 pemilih, dan jumlah pengguna hak pilih DPT perempuan yang semula 95 pemilih diperbaiki menjadi 86 pemilih (vide bukti T-18 dan PK-21);
- 3) TPS 02 Desa Kumpi Kecamatan Lembo, jumlah pengguna hak pilih DPT laki-laki yang semula 79 pemilih diperbaiki menjadi 78 pemilih. Jumlah pengguna hak pilih DPT perempuan yang semula 82 pemilih diperbaiki menjadi 81 pemilih. Jumlah pengguna hak pilih DPPh laki-laki yang semula 2 (dua) pemilih diperbaiki menjadi 0 (nol) pemilih. Jumlah pengguna hak pilih DPPh perempuan yang semula 2 (dua) pemilih diperbaiki menjadi 0 (nol) pemilih (vide bukti T-19 dan PK-25);
- 4) TPS 02 Desa Pembarea Kecamatan Mori Atas, jumlah pengguna hak pilih DPT laki-laki yang semula 182 pemilih diperbaiki menjadi 154 pemilih, jumlah pengguna hak pilih DPT perempuan yang semula 191 pemilih diperbaiki menjadi 159 pemilih, dan jumlah pengguna hak pilih DPPh perempuan yang semula 1 (satu) pemilih diperbaiki menjadi 0 (nol) pemilih (vide bukti T-20 dan PK-21)
- 5) TPS 02 Desa Tinompo Kecamatan Lembo, jumlah pengguna hak pilih DPPh laki-laki yang semula 1 (satu) pemilih diperbaiki menjadi 0 (nol) pemilih, dan jumlah pengguna hak pilih DPPh perempuan yang semula 2 (dua) pemilih diperbaiki menjadi 0 (nol) pemilih (vide bukti T-22 dan PK-24);
- 6) TPS 02 Desa Moroles Kecamatan Petasia Timur, jumlah pengguna hak pilih DPTb laki-laki yang semula 1 (satu) pemilih diperbaiki menjadi 0 (nol) pemilih, dan jumlah pengguna hak pilih DPTb perempuan yang semula 2 (dua) pemilih diperbaiki menjadi 0 (nol) pemilih (vide bukti PK-29);
- 7) TPS 01 Desa Ronta Kecamatan Lembo Raya, jumlah pengguna hak pilih DPPh laki-laki yang semula 2 (dua) pemilih diperbaiki menjadi 0 (nol) pemilih (vide bukti T-23 dan PK-31);

Atas perbaikan tersebut, jumlah pengguna hak pilih dan jumlah suara sah dan suara tidak sah di TPS-TPS dimaksud menjadi sesuai.

3. Adapun kesalahan penulisan pada bagian Pengguna Hak Pilih dan telah dilakukan perbaikan atas kesalahan tersebut pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kecamatan, kesalahan dan perbaikan tersebut tidak berpengaruh apapun terhadap perolehan suara pasangan calon. Terlebih lagi, perbaikan sebagaimana tertuang dalam formulir D.Hasil Kecamatan-KWK tersebut telah ditandatangani oleh semua saksi pasangan calon. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya pengurangan suara Pemohon sebanyak 105 suara adalah tidak beralasan menurut hukum.
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat, adanya selisih antara jumlah pengguna hak pilih dengan jumlah suara sah dan suara tidak sah di TPS 01 Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya dan kekeliruan

data jumlah pemilih pindahan di TPS 02 Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya telah diperbaiki pada saat rekapitulasi penghitungan suara tingkat Kecamatan Soyo Jaya. Perbaikan tersebut dilakukan pada bagian data pemilih dan pengguna hak pilih dan tidak berpengaruh apapun terhadap perolehan suara pasangan calon. Terlebih lagi setelah Mahkamah memeriksa Formulir C. Hasil-KWK TPS 01 dan TPS 02 Desa Tamainusi Kecamatan Soyo Jaya tidak terdapat perubahan perolehan suara dengan Formulir D. Hasil Kecamatan-KWK. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan adanya penambahan suara Pihak Terkait sebanyak 258 suara adalah tidak beralasan menurut hukum.

Mahkamah berpendapat, kebijakan tidak tertulis tersebut secara tidak langsung telah memengaruhi psikologis para pemilih dan berpengaruh pada banyaknya karyawan PT ANA yang memiliki hak pilih tidak menyalurkan hak pilihnya dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 (vide bukti P-34 sampai dengan P-38, P-109 sampai dengan P-120). Berkenaan dengan hal tersebut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, Mahkamah pada pokoknya menyatakan, sebagai hak konstitusional warga negara, hak untuk memilih tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apapun yang mempersulit warga negara untuk menggunakan haknya (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-VII/2009, halaman 15).

Oleh karena hak pilih merupakan hak konstitusional yang dijamin oleh UUD 1945, Mahkamah berpendapat hak pilih tersebut harus dipenuhi sedemikian rupa, sehingga Mahkamah memandang perlu untuk dilakukan pemungutan suara bagi karyawan PT ANA yang memenuhi syarat sebagai pemilih dan belum melaksanakan hak pilihnya pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020. Dengan demikian, terlepas dari perbedaan jumlah karyawan yang dicantumkan Pemohon dalam permohonannya dan jumlah karyawan yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah perlu mengingatkan bahwa hak pilih merupakan hak konstitusional warga negara yang harus dilindungi. Dalam hal terdapat kondisi tertentu yang menyebabkan warga negara kehilangan hak pilihnya, hak pilih dimaksud harus dipulihkan, antara lain dengan cara melakukan pemungutan suara bagi pemilih yang terhalang melaksanakan hak pilihnya.

Berdasarkan hal tersebut, untuk menjaga kemurnian suara pemilih, seharusnya pemungutan suara dilakukan di semua TPS di mana karyawan PT ANA yang mempunyai hak pilih terdaftar sebagai pemilih. Namun, mengingat kondisi pandemi *covid-19* dan ditambah dengan kemungkinan jauhnya jarak TPS tempat karyawan PT ANA terdaftar sebagai pemilih, demi alasan melindungi hak pilih pemilih dimaksud, pemungutan suara dilakukan hanya bagi karyawan PT ANA yang belum melaksanakan hak pilihnya dengan menyediakan TPS khusus yang mudah diakses di kawasan PT ANA. Dengan demikian, Termohon harus memastikan pemungutan suara di PT ANA hanya dapat diikuti oleh karyawan PT ANA yang belum menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9

Desember 2020. Untuk kepentingan tersebut, Termohon dapat menyusun DPT khusus sehingga dapat dipastikan karyawan PT ANA yang telah menggunakan hak pilih tidak lagi menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah tersebut di atas, dalil Pemohon sepanjang terhalangnya hak memilih bagi sejumlah karyawan PT ANA yang belum melaksanakan hak untuk memilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 adalah beralasan menurut hukum.

Bahwa dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya karena tidak memiliki relevansi tidak perlu dipertimbangkan dan sehingganya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait.

**Dalam Pokok Permohonan:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, sepanjang perolehan suara masing-masing pasangan calon di TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur dan TPS 01 Desa Menyo'e Kecamatan Mamosalato;
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS 01 Desa Peboa Kecamatan Petasia Timur dan TPS 01 Desa Menyo'e Kecamatan Mamosalato dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara dengan mendirikan TPS khusus di kawasan PT Agro Nusa Abadi (PT ANA) bagi karyawan PT ANA yang memenuhi syarat untuk memilih dan belum melaksanakan hak pilihnya karena terhalangi hak mereka untuk memilih pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020 dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini diucapkan;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menggabungkan hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 3 dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 dengan hasil yang telah ditetapkan oleh Termohon sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Nomor 185/PL.02.6-Kpt/7212/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Morowali Utara Tahun 2020, bertanggal 17 Desember 2020, yang tidak dibatalkan oleh Mahkamah dan kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020, dan mengumumkannya sesuai peraturan perundang-undangan, tanpa melaporkan hasilnya ke Mahkamah;

6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan supervisi dan koordinasi dengan Termohon dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 3 dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 di atas;
7. Memerintahkan kepada Bawaslu Kabupaten Morowali Utara untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 3 dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 di atas;
8. Memerintahkan kepada Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan khususnya Kepolisian Resor Morowali Utara beserta jajarannya untuk melakukan pengamanan dalam pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 3 dan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada amar angka 4 di atas;
9. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.